




**PENETAPAN**  
**Nomor 712/Pdt.P/2023/PA.Krw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Edi bin Aan, NIK: 3205050110950004 berdasarkan kartu tanda penduduk

Kabupaten Karawang tertanggal 31 Januari 2023, tempat dan tanggal lahir Garut, 16 April 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Cariu Timur, RT. 003 RW. 002, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;

dan

Prih Hayati binti Agus Ali, NIK 3215255410020004 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 26 Oktober 2020, tempat dan tanggal lahir Karawang, 14 Oktober 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cariu Timur, RT. 003 RW. 002, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 712/Pdt.P/2023/PA.Krw, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw



1. Bahwa pada tanggal 17 November 2019, Pemohon I (Edi bin Aan) dan Pemohon II (Prih Hayati binti Agus Ali) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Agus Ali, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. M. Suta Wijaya 2. Yunus Ardiansyah dan mas kawinnya berupa 3 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Edi bin Aan) dengan Wali Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kontrakana sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama Arka Putra Kusumah, Tempat tanggal lahir Karawang 18 Desember 2019, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II belum paham akan pentingnya pencatatan pernikahan oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw



dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;

8. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Edi bin Aan) dengan Pemohon II (Prih Hayati binti Agus Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak-pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 04 Desember 2023 dengan Register perkara Nomor: 712/Pdt.P/2023/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 3205050110950004 an. Edi bin Aan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, NIK. 3215255410020004 an. Prih Hayati binti Agus Ali, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);
- Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat, Nomor: 28/KUA.10.15.24/PW.01/2/2023 an. Edi bin Aan, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3)
- Fotokopi KK, NIK. 3205050110950004 an. Edi bin Aan, tertanggal 15-06-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-4);

**Saksi I:**

1. **M. Sutawijaya bin Enar**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Cariu



Timur, RT. 003 RW. 002, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru,  
Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
- Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pada Tanggal 17 November 2019 Pemohon I (Edi bin Aan) dan Pemohon II (Prih Hayati binti Agus Ali) mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa ketika akad nikah, saksi hanya menyaksikan saja pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Agus Ali, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. M. Suta Wijaya 2. Yunus Ardiansyah dan mas kawinnya berupa 3 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama; Arka Putra Kusumah, laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 18 Desember 2019, umur 3 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

**Saksi II :**

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw



2. **Agus Ali bin Acip**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Cariu Timur, RT. 003 RW. 002, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pada Tanggal 17 November 2019 Pemohon I (Edi bin Aan) dan Pemohon II (Prih Hayati binti Agus Ali) mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa ketika akad nikah, saksi hanya menyaksikan saja pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Agus Ali, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. M. Suta Wijaya 2. Yunus Ardiansyah dan mas kawinnya berupa 3 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama; Arka Putra Kusumah, laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 18 Desember 2019, umur 3 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw





- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;  
Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 November 2019, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Para Pemohon serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw



Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 P.3 dan P.4 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 November 2019, menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Agus Ali, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. M. Suta Wijaya 2. Yunus Ardiansyah dan mas kawinnya berupa 3 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw





pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek,  
Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis  
berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang  
dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019 di Wilayah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang telah memenuhi  
syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak  
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis  
berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti  
kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh  
Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan  
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Para  
Pemohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan  
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i  
Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang  
berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya:

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali  
dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil dalil syar'i  
Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih  
menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى و شاهدی عدل



Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Edi bin Aan) dengan Pemohon II (Prih Hayati binti Agus Ali) yang dilaksanakan pada 17 November 2019 di wilayah Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw



4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismet, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dindin Pahrudin, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dindin Pahrudin, S.H, M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 340.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
  6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 460.000,00  
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.712/Pdt.P/2023/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)